



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2005–2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2005-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tidore Kepulauan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan Nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang di mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Kota Tidore Kepulauan.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Periode 1(satu) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini diatur kondisi umum dan permasalahan daerah, visi, misi dan indikator kinerja, sasaran, arah dan tahapan prioritas pembangunan jangka panjang Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tidore Kepulauan antara lain :

- (1) Memberikan arah dan pedoman bagi jajaran Pemerintahan Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah melalui forum Musyawarah Pembangunan Daerah secara berjenjang.
- (2) Memberikan pedoman bagi jajaran Pemerintah Daerah (Pemda dan DPRD) dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang nantinya tertuang di dalam RPJM daerah.
- (3) Menentukan proyeksi pembangunan daerah untuk kurun dua puluh tahun ke depan berdasarkan kondisi obyektif yang ada dalam rangka mencapai cita-cita pembangunan nasional.

- (4) Menyatukan langkah-langkah pembangunan yang sinergis, koordinatif dan integratif antar jajaran pemerintahan daerah (Pemda dan DPRD) terhadap arah kebijakan, program dan kegiatan lima tahunan dalam kurun dua puluh tahun dengan pola kerja yang konsisiten dan berkelanjutan.

BAB IV PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2005–2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJP Daerah merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan melalui Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2003 dengan tujuan utama yaitu memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendekatkan fungsi-fungsi pelayanan umum pemerintah terhadap masyarakat Kota Tidore Kepulauan dalam bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) RPJP Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Walikota.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Daerah Provinsi Maluku Utara dan RPJM Nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka RPJM Daerah Tahun 2005-2010 yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.
- (2) Rincian lebih lanjut tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tidore Kepulauan, terlampir pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 4 Januari 2011

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 4 Januari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2011
NOMOR 107.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK I
NIP.19660110 199211 2 001